



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Ketapang perlu dibentuk lembaga yang independen untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5946);

4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
5. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disingkat KPPAD adalah Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan KPPAD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas Sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Masyarakat pada semua tingkatan Pemerintah dalam Menyelenggarakan Kebijakan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Daerah;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Daerah;
- c. ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah;
- d. melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya sosialisasi, pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan perlindungan anak yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
- e. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 3

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KPPAD melakukan kegiatan :

- a. sosialisasi pencegahan dari kekerasan terhadap anak;
- b. penyuluhan, pelayanan, pemantauan, pembinaan dan pengumpulan data terhadap kekerasan terhadap anak;
- c. penyebarluasan informasi mengenai perlindungan dan pengawasan anak melalui berbagai media massa; dan/atau
- d. mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah.

BAB III
KELEMBAGAAN KPPAD
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) KPPAD berkedudukan di Ketapang.
- (2) KPPAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Daerah yang bersifat independen, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan kemitraan.

Bagian Kedua
Tugas KPPAD

Pasal 5

KPPAD mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. mengumpulkan data dan informasi;
- c. menerima pengaduan masyarakat;
- d. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
- f. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah; dan
- g. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan Pengawasan dan Perlindungan anak di Daerah.

Bagian Ketiga
Organisasi KPPAD

Pasal 6

Susunan Keanggotaan KPPAD terdiri dari:

- a. 1(satu) orang Ketua;
- b. 1(satu) orang wakil Ketua; dan
- c. 3(tiga) orang Anggota.

Pasal 7

Keanggotaan KPPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berasal dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Tokoh Agama;
- c. Tokoh Masyarakat;
- d. Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Lembaga swadaya masyarakat;
- f. Dunia usaha;
- g. Kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Bagian Keempat Syarat Anggota KPPAD

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota KPPAD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat Jasmani dan Rohani;
- e. berusia minimal 35 (tiga puluh) tahun dan maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat mendaftar;
- f. khusus untuk PNS yang mewakili unsur pemerintah Daerah harus masih aktif dan menyertakan persetujuan/rekomendasi dari atasan;
- g. jujur dan tidak tercela;
- h. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1);
- i. mempunyai integritas dan dedikasi;
- j. memiliki kepedulian, wawasan, dan pengetahuan dalam perlindungan anak;
- k. tidak memiliki jabatan rangkap pada KPPAD lainnya; dan
- l. tidak terlibat partai politik.

Bagian Kelima Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) Masa Keanggotaan KPPAD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Keanggotaan KPPAD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Kesekretariatan

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, dibentuk Sekretariat KPPAD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada KPPAD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu unsur:
 - a. urusan umum dan keuangan;
 - b. urusan perencanaan dan program; dan
 - c. data, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkedudukan di perangkat daerah.

Bagian Ketujuh
Kelompok Kerja

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, KPPAD dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok kerja KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. kelompok Kerja Sosialisasi, Konsultasi, dan Kerjasama Kemitraan;
 - b. kelompok Kerja Pengaduan, Pelayanan Mediasi dan Advokasi; dan
 - c. kelompok Kerja Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Anggota KPPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) KPPAD berhenti, apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa keanggotaannya berakhir; dan/atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Anggota KPPAD dapat diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir apabila:
- a. tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPPAD;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (3) Pemberhentian anggota KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pergantian antar waktu

Pasal 14

- (1) Anggota KPPAD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan ayat (2) digantikan oleh calon anggota KPPAD yang mencalonkan berdasarkan hasil peringkat seleksi.
- (2) Masa jabatan anggota KPPAD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPPAD yang digantikan.

Pasal 15

- (1) Sekretaris KPPAD menyampaikan nama calon anggota KPPAD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari sekretaris KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan nama pengganti anggota KPPAD antar waktu.
- (3) Penggantian antar waktu anggota KPPAD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota KPPAD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Pengukuhan

Pasal 16

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengukuhan anggota KPPAD sebelum memangku jabatannya.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Ketua KPPAD

Pasal 17

- (1) Ketua KPPAD bertugas memimpin penyelenggaraan Pengawasan dan Perlindungan anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan pedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua KPPAD mempunyai fungsi :
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, Perlindungan anak dan Pemenuhan Hak-hak anak di Daerah;
 - b. mengkoordinasi perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan Anak dan pemenuhan hak-hak anak di Daerah;
 - c. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah; dan
 - d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPPAD.

Bagian Kedua
Wakil Ketua KPAD

Pasal 18

- (1) Wakil Ketua KPPAD bertugas membantu Ketua dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. membantu menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program Pengawasan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak-hak Anak di Daerah;
 - b. membantu mengkoordinasi perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan Hak-hak Anak di Daerah;
 - c. membantu memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan hak-hak pemenuhan hak-hak anak di Daerah; dan

- d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPPAD.

Bagian Ketiga
Sekretaris KPPAD

Pasal 19

- (1) Sekretaris KPPAD sesuai dengan kedudukan selaku pelaksanaan teknis administrasi bertugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota komisi;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
 - c. menghimpun, menyusun, dan merumuskan bahan laporan kepada Ketua KPPAD, Pemerintah Daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua KPPAD secara Berkala dan Sewaktu-waktu diperlukan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua KPPAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPPAD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan kegiatan KPPAD secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan komisi;
 - b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, koordinasi sekretariat dan kelompok kerja komisi sebagai bahan keputusan pengawasan perlindungan dan pemenuhan Hak-hak anak; dan
 - c. menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada Ketua Komisi;
 - d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak apabila dipandang perlu, untuk meningkatkan kerja sama pemerintah Daerah dengan masyarakat di dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan Hak-hak anak; dan
 - e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan Hak-hak anak; dan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 8 September 2017

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 8 September 2017
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang

ttd

M MANSYUR

Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 33

Salinan Sesuai Aslinya:
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Ketapang

ttd

EDI RADIANSYAH,SH.MH

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001